

RENCANA STRATEGIS

TA. 2025-2029



**BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH**

BADAN KARANTINA INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Dokumen Rencana Strategis 2025 merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis 2025 Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah. Penyusunan Rencana Strategis 2025 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA. 2025 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis 2025.

Palu, 31 Desember 2025
Kepala Balai Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan Sulawesi
Tengah,



Ahmad Mansuri Alfian, S.P.,M.Si
NIP. 198505242009011004

RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk kurun jangka waktu 5 (lima) tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama visi dan strategi besar mencapai Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai misi agenda pembangunan pada tahapan pertama RPJPN 2025-2045, salah satu isu yang disorot dalam RPJPN 2025-2045 adalah pembangunan yang berbasis lingkungan hidup yang sehat, yang memfokuskan pada transformasi ke arah pembangunan yang mengutamakan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

Fokus arah kebijakan pada RPJPN tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan transformasi ketahanan sosial, budaya dan ekologi, meliputi: (1) optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; (2) peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; (3) penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; (4) pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; (5) penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta (6) akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 telah memuat Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Asta Cita sebagai Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden RI. Setiap prioritas nasional tersebut mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Dalam rangka mendukung Asta Cita sebagai Prioritas Nasional, maka Badan Karantina Indonesia perlu menyusun Rencana Strategis untuk memastikan keterlibatan Badan Karantina Indonesia dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, sehingga mampu berkontribusi dalam menyukkseskan Asta Cita dalam pelaksanaan RPJMN periode 2025-2029 melalui implementasi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI. Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI tersebut tercantum pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI

Dalam konteks tersebut, Badan Karantina Indonesia sebagai lembaga strategis yang mengemban amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan peraturan turunannya, memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung transformasi arah pembangunan pada RPJMN 2025-2029.


Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Badan Karantina Indonesia. Rencana Strategis ini disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden RI pada RPJMN periode 2025-2029, serta sistematika penyusunan rencana strategis K/L berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

A. Kondisi Umum

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia memiliki tugas melaksanakan pemerintahan di bidang karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
4. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia, serta
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut maka telah disusun peta proses Badan Karantina Indonesia. Adapun peta proses Badan Karantina Indonesia tercantum pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Bagan Peta Proses

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tersebut, maka selanjutnya telah terbit Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, sedangkan untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia, maka telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Sebagaimana di dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Karantina Indonesia sebaran serta tingkat eseloneringnya tercantum pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Sebaran Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Karantina Indonesia

B. Capaian Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

Badan Karantina Indonesia dibentuk pada tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk transformasi penguatan kelembagaan di bidang perkarantinaan, yang menyatukan fungsi karantina pertanian dan karantina ikan dan keamanan hayati ikan dalam satu Badan yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.


Penyatuan karantina ditujukan untuk memperkuat sistem perlindungan negara yang layak terhadap ancaman Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik (PRG), Sumber Daya Genetik (SDG), Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif (JAI), Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka. Tujuan perlindungan tersebut semata-mata dalam rangka menjamin keamanan hayati dan keberlanjutan sumber daya alam hayati nasional melalui *biosecurity*, *biodefense*, *biodeversity*, pengendalian terhadap *zoonosis* melalui pendekatan kesehatan tunggal (*One health*), serta kemampuan dalam penerapan sistem *traceability*.

Pada tahun 2024, pembangunan kelembagaan Badan Karantina Indonesia diarahkan untuk memperkuat perkarantinaan yang adaptif, modern, dan efektif. Arah pembangunan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi kelembagaan guna mendukung Prioritas Nasional (PN) 1, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam konteks ini, Badan Karantina Indonesia mendukung secara langsung Program Prioritas: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan.

Kontribusi Badan Karantina Indonesia telah diwujudkan melalui Kegiatan Prioritas yang berfokus pada peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan. Kesemuanya kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan nasional.

Secara lebih spesifik, Proyek Prioritas yang diemban adalah peningkatan keamanan pangan, yang mencakup penguatan sistem pengawasan dan deteksi dini terhadap ancaman biologis yang dapat mengganggu rantai pasok pangan nasional.

Highlight capaian kinerja Badan Karantina Indonesia tahun 2024 tercantum pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4. Hightlight Capaian Kinerja Badan Karantina Indonesia 2024

Badan Karantina Indonesia mengelola alokasi anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp1.385.824.117.000. Anggaran tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp1.131.556.957.000 dan PNBP sebesar Rp254.267.160.000. Realisasi penyerapan anggaran Badan Karantina Indonesia sebesar Rp1.376.500.572.036 atau mencapai sebesar 99,33% terhadap pagu anggaran efektif, sedangkan PNBP sektor karantina pada tahun 2024 sebesar Rp415.634.397.224 dari target sebesar Rp365.096.466.000 atau mencapai 113%. Jenis dan tarif PNBP Badan karantina Indonesia mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Karantina Indonesia.

Capaian realisasi PNBP Badan Karantina Indonesia berasal pendapatan jasa karantina pertanian dan peternakan dari target Rp226.904.756.000, dengan realisasi sebesar Rp322.506.124.998 atau mencapai 114%; pendapatan pengujian sertifikasi kalibrasi dan standardisasi lainnya dari target Rp24.860.890.000, realisasi sebesar Rp38.653.495.490 atau mencapai 155% dari target, dan pendapatan jasa karantina ikan dari target sebesar Rp11.197.750.000, realisasi sebesar Rp3.187.325.004 atau 28% dari target.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN KARANTINA INDONESIA

A. Visi Badan Karantina Indonesia

Visi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", dan Asta Cita sebagai misi dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.

Visi Badan Karantina Indonesia ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI, melalui pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang karantina.

Dengan berpedoman pada mandat pelaksanaan tugas tersebut, maka visi Badan Karantina Indonesia, yaitu: "Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Gambaran keterkaitan antara visi Indonesia Emas, visi Presiden dan Wakil Presiden RI, dan visi Badan Karantina Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Visi Badan Karantina Indonesia

B. Visi Badan Karantina Indonesia

Badan Karantina Indonesia akan memperkuat komitmen untuk mendukung misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. Selaras dengan misi Asta Cita tersebut, maka misi Badan Karantina Indonesia, adalah:

1. Merumuskan kebijakan karantina secara adaptif dan berdaya saing untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan hayati serta meningkatkan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan karantina secara terstandarisasi, terintegrasi, dan efektif.
3. Meningkatkan sinergi dalam fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penegakan hukum.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, laboratorium terakreditasi, kualitas data, serta digitalisasi layanan.
5. Membangun budaya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani, serta SDM yang berintegritas, kompeten, unggul, amanah dan tangguh.

C. Tujuan Badan Karantina Indonesia

Dalam proses menetapkan tujuan strategis, Badan Karantina Indonesia telah menetapkan pendekatan strategi yang secara operasional akan mampu menunaikan visi dan misinya.

Pendekatan strategi ini dilandasi dengan tujuan taktis dengan menciptakan inovasi terbaik, menjaga konsisten dan kredibilitas dalam menerapkan strategi operasional Badan Karantina Indonesia. Pendekatan strategi yang akan dilaksanakan, diantaranya adalah:

1. Kebijakan perkantinaan berbasis bukti dan risiko, dengan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perdagangan internasional, guna melindungi sumber daya hayati dan kesehatan masyarakat sekaligus memfasilitasi perdagangan yang aman.
2. Perlindungan negara terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK sesuai UU No. 21 Tahun 2019, melalui pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terintegrasi dari hulu ke hilir terhadap keamanan dan mutu pangan, pakan, serta sumber daya hayati, didukung penegakan hukum dan sistem ketertelusuran.
3. Pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan sistem karantina untuk mendukung bioekonomi, melindungi modal hayati, serta mendorong pemanfaatan dan perdagangan sumber daya hayati yang aman, lestari, dan bernilai ekonomi.
4. Penguatan peran global Badan Karantina Indonesia melalui kerja sama nasional, bilateral, regional, dan multilateral, sejalan dengan praktik terbaik karantina internasional.
5. Keaktifan Badan Karantina Indonesia dalam forum internasional (IPPC, WOAH/OIE, Codex, TFA, CEPA, dan konvensi keanekaragaman hayati) untuk memperkuat biosecuriti nasional, pengakuan kesetaraan SPS, dan fasilitasi perdagangan.
6. Penetapan target strategis jangka menengah sebagai gambaran kinerja dan capaian utama Badan Karantina Indonesia.

D. Sasaran Strategis


Sasaran strategis adalah pernyataan mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai oleh Badan Karantina Indonesia dalam periode tahun 2025-2029, sebagai bagian dari perencanaan strategis Badan Karantina Indonesia. Sasaran ini lebih luas dan berfokus pada pencapaian tujuan jangka menengah yang diinginkan, dan akan memberikan arah dan fokus pada pengambilan keputusan, serta alokasi sumber daya.

Strategi untuk menunjukkan kemajuan untuk menuju tujuan strategis akan dilaksanakan melalui pendekatan integrasi dan kolaborasi, harmonisasi kebijakan dan peraturan, penetapan prioritas alokasi sumber daya, dan peningkatan kemampuan untuk mencapai tujuan strategis (*ultimate outcome*) yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Badan Karantina Indonesia tercantum pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis	
SS-1	Kebijakan karantina yang berdaya saing dan efektif	IKSS-1.1	Indeks efektifitas kebijakan karantina
		IKSS-1.2	Persentase rekomendasi kebijakan metode pengujian laboratorium acuan dan pengujian, uji terap, teknik dan metode perkantinaan
SS-2	Meningkatnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK	IKSS-2.1	Persentase pengendalian tingkat insidensi keparahan HPHK HPIK OPTK
		IKSS-3.1	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan
SS-3	Meningkatnya kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan	IKSS-3.2	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya
		IKSS-4.1	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian spesies asing invasif di area karantina Indonesia
SS-4	Berkurangnya status keterancaman keanekaragaman hayati konsistem, spesies dan genetik	IKSS-5.1	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
		IKSS-6.1	Persentase pengendalian ketertelusuran pada komoditas pangan prioritas
SS-5	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati	IKSS-6.2	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21)
		IKSS-7.1	Nilai kinerja reformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia
SS-6	Meningkatnya sinergi pencegahan dan penegakan hukum perkantinaan yang efektif		
SS-7	Birokrasi Badan Karantina Indonesia yang transparan dan akuntabel		

Strategi pencapaian indikator sasaran strategis Badan Karantina Indonesia dipetakan sebagaimana tergambar pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
9. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi lima (5) sasaran visi, yaitu:

1. Sasaran Visi 1. Pendapatan perKapita Setara Negara Maju, sekitar US\$23.000 – 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia, yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.
2. Sasaran Visi 2. Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Ketimpangan Berkurang, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.
3. Sasaran Visi 3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan oleh penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index (GPI)* di peringkat 15 besar dunia.
4. Sasaran Visi 4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada tahun 2045.
5. Sasaran Visi 5, Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *NetZero Emission*, dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan dengan tahun 2010, dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Badan Karantina Indonesia sebagaimana amanat RPJM tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional 2, yaitu: Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Matriks kinerja Badan Karantina Indonesia sebagai amanat RPJMN 2025-2029 tercantum pada Tabel.3.1

Tabel 3.1. Matriks Kinerja Badan Karantina Indonesia Sebagai Amanat RPJMN Tahun 2025-2029

No	Level PN/PP/KP	Mendukung Indikator PN	Mendukung Indikator PP	Nomenklatur Sasaran pada Indikator yang diampu	Nomenklatur Indikator yang diampu	Level Indikator Renstra K/L	Satuan	Target								
								2025	2029							
PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru																
PP 10 - Swasembada Pangan																
KP 6 - Pengembangan Pangan Hewani																
1	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	Sasaran Program	%	80	95							
KP 13 - Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan																
2	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Meningkatnya Kualitas Keamanan Pangan	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	Sasaran Strategis	%	40	20							
3	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Terkendalinya penyakit asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	Sasaran Program	%	85	95							
4	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Terkendalinya penyakit asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Persentase Wilayah Terkendali dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	Sasaran Program	%	85	95							
5	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Terkendalinya penyakit asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Persentase Wilayah Terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)	Sasaran Program	%	85	95							
PP 16 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik																
KP 2 - Pengurangan Status Keterancaman Spesies Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan																
6	Indikator KP	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Menurunnya penyebaran jenis asing invasif di Indonesia	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyebaran jenis asing invasif di area Karantina Indonesia	Sasaran Strategis	%	81	85							
KP 4 - Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Jasa Ekosistem Berkelaanjutan mendukung Bioekonomi																
7	Indikator KP	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelaanjutan	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Sasaran Strategis	%	60	80							

Strategi dan kebijakan Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan pencapaian sasaran Prioritas Nasional-2, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang optimal

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur adalah dengan pemenuhan standar kompetensi keahlian dan keterampilan SDM aparatur, dilakukan dengan:

- penyempurnaan dan pengembangan manajemen pengetahuan
- pendirian program pendidikan vokasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan spesifik untuk mempersiapkan tenaga kerja profesional di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- peningkatan kualitas program pelatihan teknis dasar dan penjenjangan maupun pelatihan substantif spesialisasi analisis risiko, penilaian risiko dan manajemen risiko, manajemen serta mitigasi
- peningkatan kompetensi SDM untuk menjadi spesialis ahli hama dan penyakit setiap kawasan
- pelatihan laboratorium, seperti pelatihan penggunaan alat deteksi modern, seperti alat amplifikasi DNA (*PCR/Polymerase Chain Reaction*), *spektrofotometer*, *biosensor*, alat biologi molekuler *sequencing DNA* dan aplikasi bioinformatika dan alat komputasi untuk analisis *sequencing DNA*, dan lain-lain, dan pengembangan program *in- house training*, dan program magang;
- peningkatan kualitas program pelatihan laboratorium, metode uji, uji terap, teknik dan metode perkarantinaan terkini
- pelatihan sistem manajemen mutu
- pengembangan kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan secara efektif;
- perluasan jangkauan pendidikan dan pelatihan berbasis digital (*e- learning*, *e-training*, *e-extension*).

2. Pengembangan layanan berbasis digital yang andal

Arah kebijakan dan inisiatif strategis pengembangan layanan digital adalah dengan mentransformasi sistem informasi karantina yang andal dan terintegrasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat, kemudahan pertukaran data informasi elektronik dengan instansi di dalam negeri ataupun dengan negara mitra, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan karantina, serta data informasi elektronik yang dihasilkan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Transformasi digitalisasi layanan merupakan arah kebijakan Badan karantina Indonesia sebagai prioritas pembangunan tahun 2025-2029. Inisiatif strategis Badan Karantina Indonesia untuk mewujudkan kondisi sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dilakukan dengan cara: (1) melakukan pengembangan BestTrust sebagai sistem layanan digital, (2) optimalisasi layanan dan pengelolaan sistem informasi, (3) penguatan SDM teknologi informasi dan komunikasi; (4) penyempurnaan tata kelola data dan informasi karantina; (5) penguatan kualitas pemanfaatan data dan informasi karantina, serta (6) pemenuhan sarana prasarana forensik digital.

3. Revitalisasi laboratorium yang optimal

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pemerintah dalam hal ini Badan Karantina Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun laboratorium karantina, baik di dalam maupun di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, sesuai dengan standar dan akreditasi yang berlaku.

Revitalisasi laboratorium merupakan arahan dari Kepala Badan Karantina sebagai prioritas utama dalam pembangunan tahun 2025-2029. Inisiatif strategis revitalisasi laboratorium, difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium acuan nasional, laboratorium regional/kawasan, laboratorium unit pelaksana teknis, dan laboratorium satelit pada setiap satuan pelayanan karantina, penguatan jejaring laboratorium penyakit dan keamanan pangan, serta pengembangan meta data laboratorium.

4. Penataan kelembagaan Badan Karantina Indonesia yang efektif

Arah kebijakan dan strategi dalam kerangka kelembagaan diarahkan untuk penguatan kapasitas fungsi organisasi, penguatan tata hubungan kerja antar lembaga; dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur yang efektif dan efisien.

5. Penataan SDM Aparatur yang optimal

Kondisi eksisting data SDM Aparatur pada tahun 2025, sebanyak 6.467 pegawai (5.466 ASN, dan 1.001 Non ASN), yang tersebar di 41 satuan kerja Pusat, dan 40 Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia. Setiap kinerja dan kontribusi dari SDM Aparatur dikelola untuk mendorong pencapaian kinerja Badan Karantina Indonesia. Proyeksi kebutuhan SDM Aparatur dalam rentang lima tahun mendatang diproyeksikan sebanyak 17.668 ASN.

6. Peningkatan dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya yang optimal

Untuk mencapai tujuan optimalnya dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya Badan Karantina Indonesia, dilakukan melalui strategi: (1) optimalisasi sistem perencanaan dan anggaran secara terencana dan dinamis sampai pada pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan, melalui (1) penguatan sistem perencanaan, penyusunan, pembahasan dan kebijakan pembangunan (2) membangun sistem koordinasi sejak proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan; (3) optimalisasi tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel, serta manajemen risiko (MR) pembangunan yang efektif; (4) peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran berbasis risiko dan kualitas

Laporan Keuangan (LK); (5) peningkatan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas internal pemerintah (SAKIP); (6) penguatan kerangka regulasi dan harmonisasi produk hukum Badan Karantina Indonesia, litigasi dan advokasi hukum; (7) penguatan kehumasan, publikasi, efektivitas komunikasi publik, dan komunikasi kolaboratif untuk mendukung strategi komunikasi tahun 2025-2029, serta pemberian penghargaan, dan keberpihakan kepada pemangku kepentingan yang berprestasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam kerangka meningkatkan partisipasi aktif dan kerjasama membantu dalam tindakan karantina, (8) optimalisasi penyelenggaraan kearsipan berbasis digital di lingkungan Badan Karantina Indonesia, serta (9) dukungan manajemen tugas teknis lainnya berbasis kolaborasi, komunikasi, koordinasi, dan kerjasama (K4) yang efektif dengan mitra strategis Badan Karantina Indonesia.

7. Optimalisasi dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina

PNBP sektor karantina berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Karantina Indonesia meliputi: 1) jasa pengujian laboratorium karantina hewan; 2) jasa pengujian laboratorium karantina ikan; 3) jasa pengujian laboratorium karantina tumbuhan; 4) jasa tindakan karantina hewan; (5) jasa tindakan karantina ikan; 6) jasa tindakan karantina tumbuhan; dan 7) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi perkarantinaan.

8. Pembangunan Berbasis Kewilayah

Pembangunan berbasis kewilayah adalah upaya terpadu untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan pada suatu wilayah tertentu dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan karakteristik ancaman dan kerentanan wilayah tersebut secara spesifik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, meningkatkan koneksi antar pusat pertumbuhan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi di wilayah tersebut.

9. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Strategi Badan Karantina Indonesia untuk mewujudkan kondisi pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, dilakukan dengan cara (1) penguatan tata kelola pengawasan Internal, (2) penjaminan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP); (3) penjaminan kualitas pelaksanaan program reformasi birokrasi, (4) perkuatan pembangunan budaya integritas, (5) peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, melalui pelaksanaan rencana aksi strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PK), (6) meningkatkan pencapaian indeks perilaku anti korupsi, serta (7) pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Karantina Indonesia.

10. Peningkatan dukungan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/*Quick Win*

Kondisi yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan dukungan pelaksanaan PHTC adalah percepatan pembangunan instalasi karantina terpadu milik pemerintah yaitu Instalasi Karantina Hewan (IKH) Pelabuhan Tanjung Intan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN ini sangat strategis yaitu di dalam pelabuhan dengan luas lahan 8.6 hektar yang memungkinkan pembangunan IKH dengan standar biosecuriti internasional.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara. Kerangka regulasi diarahkan sebagai tools of social engineering, sehingga pengaturan yang dituangkan dapat menjadi penggerak masyarakat untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Badan Karantina Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan baik sebagai tindak lanjut dari atribusi undang-undang maupun sebagai bentuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang Badan Karantina Indonesia, melalui strategi penguatan kerangka regulasi untuk memastikan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang semakin baik dan diperlukan penyesuaian, antara lain: (1) memperkuat sistem hukum yang efektif; (2) Harmonisasi peraturan perUndang-Undangan; (3) melengkapi peraturan perUndang-Undangan terkait sumber daya genetik, agensia hayati, produk rekayasa genetik, dan ketertelusuran; (4) melengkapi peraturan perUndang-Undangan terkait pendanaan berkelanjutan untuk pembiayaan pembangunan Badan karantina Indonesia.

D. Kerangka Kelembagaan

Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia dibentuk Unit Pelaksana Teknis, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:


E. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina; (b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (d) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (e) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan (f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.


Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, susunan organisasi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Karantina Hewan;
4. Deputi Bidang Karantina Ikan; dan
5. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan.


Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia. Dalam keputusan tersebut struktur organisasi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah dilengkapi dengan unsur pengawas, yaitu Inspektorat, 4 (empat) Biro, 2 (dua) pusat dan 3 Deputi dengan masing-masing Deputi terdapat 3 direktorat sebagaimana struktur organisasi pada Gambar 14 sebagai berikut:




Gambar 15. Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia




Gambar 16. Struktur Organisasi Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia



Gambar 17. Struktur Organisasi Deputi Bidang Karantina Hewan/ Ikan/ Tumbuhan Badan Karantina Indonesia



Gambar 18. Struktur Organisasi Unsur Pengawas dan Unsur Pendukung Lingkup Badan Karantina Indonesia: a) Inpektorat, b) Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, c) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan



Gambar 19. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia: a) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Besar Uji Standar Karantina Hwan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Besar Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, b) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

F. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47) dinyatakan bahwa : (1) Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat

pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah Tahun 2023 jumlah pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah sebagaimana Tabel 2 - 4.

Tabel 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah

No	SDM	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	60
	PPPK	18
	PPPK Paruh Waktu	14
2	Non Aparatur Sipil Negara	2
	Jumlah SDM	94

Tabel 3. Komposisi SDM berdasarkan jabatan di BKHIT Sulawesi Tengah

No	SDM	Jumlah
1	Kepala Balai	1
2	Kepala Bagian Umum	1
3	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya	1
4	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Muda	6
5	Analisis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama	5
6	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia	1
7	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir	1
8	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	3
9	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula	4
10	Dokter Hewan Karantina Ahli Madya	1
11	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	2
12	Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama	7
13	Paramedik Karantina Hewan Penyelia	1
14	Paramedik Karantina Hewan Mahir	1
15	Paramedik Karantina Hewan Terampil	1
16	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya	2
17	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	5
18	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	4
19	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia	1
20	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir	3
21	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil	8
22	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
23	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
24	Penelaah Teknis Kebijakan	2
25	Arsiparis Terampil	1
26	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
27	Pengadministrasi Perkantoran	2
28	Penata Layanan Operasional	15
29	Operator Layanan Operasional	8
30	Pengelola Umum Operasional	1

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan Human Capital Development Plan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: (1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir. Dan majemen talenta; (2) pengembangan system manajemen, pengembangan system penilaian kinerja dan system pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; (3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan (4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal Lembaga.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja Badan Karantina Indonesia merupakan standar pencapaian kinerja yang spesifik, terukur, dan memiliki batasan waktu, dan ditetapkan sebagai tujuan yang harus dicapai untuk periode tahun 2025-2029. Target kinerja berfungsi sebagai metrik yang mendorong peningkatan berkelanjutan, memastikan tujuan strategis Badan Karantina Indonesia dapat tercapai, serta mendukung perencanaan strategis jangka menengah.

A. Target Kinerja

Matriks sasaran strategis dan target indikator kinerja sasaran strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Matriks Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan yang profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3	3	3	4	4
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3	3	3	4	4
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	15.000	15.750	16.500	17.250	18.000
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	300	315	330	345	360
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	5	5	5	5	5
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	5	5	5	5	5
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0	0	0	0	0
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	12	16	20	24	28
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81	81	81	81
4	Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah	81	81	81	81	81

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81	81	81	81	81

B. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran strategis memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM Aparatur yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Karantina Indonesia sampai dengan tahun 2029.

1. Kerangka Pendanaan Program Tahun 2025

Kerangka pendanaan program Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah yang bersumber dari APBN pada tahun 2025 telah mengalami efisiensi sebesar Rp6.067.634.000 yang semula total pagu sebesar Rp14.289.176.000 menjadi Rp8.221.542.000. Efisiensi ini mengacu kepada terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dan relaksasi tahap pertama sebesar Rp2.118.037.000, sehingga pagu total pasca relaksasi adalah sebesar Rp10.339.579.000. Rincian efisiensi pagu anggaran sebagaimana tercantum pada Tabel 4.7.1.

Program/Kegiatan	Pagu Awal	Penghematan (Inpres No. 1 Tahun 2025)	Pagu setelah Penghematan	Relaksasi 1	Pagu Setelah relaksasi1	Relaksasi 2	Pagu Setelah relaksasi2	Relaksasi 3	Pagu Setelah relaksasi3	Revisi Penyerahan Anggaran Kepusat	Sisa Dana Blokir	Pagu Akhir
dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3.941.057.000	3643008000	298.049.000	2.118.037.000	2.416.086.000	1.264.954.000	3.681.040.000	-	3.681.040.000	-	260.017.000	3.941.057.000
Penambahan Pagu	3.941.057.000	3643008000	298.049.000	2.118.037.000	2.416.086.000	1.264.954.000	3.681.040.000	0	3.681.040.000	-	260.017.000	3.941.057.000
Manajemen	10.348.119.000	2424626000	7.923.493.000	0	7.923.493.000	0	7.923.493.000	2.134.944.000	10.058.437.000	477.483.000	289.682.000	9.870.636.000
Manajemen dan Dukungan Teknis	10.348.119.000	2424626000	7.923.493.000	0	7.923.493.000	0	7.923.493.000	2.134.944.000	10.058.437.000	477.483.000	289.682.000	9.870.636.000

2. Kerangka Pendanaan Program Tahun 2026-2029

Kerangka pendanaan program Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah tahun 2026-2029 tercantum pada Tabel 4.7.2

Program/Kegiatan	Indikasi Pendanaan			
	2026	2027	2028	2029
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3.901.153.000	20.941.057.000	4.201.153.000	4.451.153.000
Layanan Penambahan Pagu PNBP	3.901.153.000	20.941.057.000	4.201.153.000	4.451.153.000
Dukungan Manajemen	9.551.284.000	10.548.119.000	10.748.119.000	10.998.119.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	9.551.284.000	10.548.119.000	10.748.119.000	10.998.119.000
Total	13.452.437.000	31.489.176.000	14.949.272.000	15.449.272.000

C. Proyeksi PNBP Sektor Karantina

Proyeksi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina berupa perkiraan jumlah pendapatan negara yang berasal layanan publik karantina, berupa pengujian laboratorium karantina hewan; jasa pengujian laboratorium karantina ikan; jasa pengujian laboratorium karantina tumbuhan; jasa tindakan karantina hewan; jasa tindakan karantina ikan; jasa tindakan karantina tumbuhan, dan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi perkarantinaan. PNBP menjadi komponen penting sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan Badan Karantina Indonesia dan

digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Badan Karantina Indonesia. Adapun proyeksi penerimaan negara bukan pajak sektor karantina sebagaimana tercantum pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Proyeksi PNBP Sektor Karantina dan Pendapatan Umum

Tahun	Target	Realisasi Pendapatan
2024	3.000.000.000	2.442.492.586
2025	5.762.510.000	4.097.059.300
2026	5.800.000.000	
2027	5.900.000.000	
2028	6.000.000.000	
2029	6.100.000.000	

BAB V **PENUTUP**

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2029. Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional.

Visi Badan Karantina Indonesia adalah "Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

Untuk mewujudkan delapan (8) agenda pembangunan nasional atau Asta Cita, serta untuk mencapai tujuan utama yang diemban Badan Karantina Indonesia, maka misi yang akan dilaksanakan adalah (1) merumuskan kebijakan karantina secara adaptif dan berdaya saing untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan hayati serta meningkatkan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang berkualitas; (2) meningkatkan kualitas penyelenggaraan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi, dan efektif; (3) meningkatkan sinergi dalam fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penegakan hukum; dan (4) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, laboratorium terakreditasi, kualitas data, dan digitalisasi layanan, serta (5) membangun budaya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani, serta sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, unggul, amanah, dan tangguh.

Visi dan misi Badan Karantina Indonesia dimaksudkan untuk mendukung secara langsung terhadap prioritas nasional dalam agenda pembangunan nasional atau Asta Cita dengan penetapan empat (4) tujuan strategis dan tujuh (7) sasaran strategis, dengan sepuluh (10) indikator kinerja utama.

Adapun empat (4) tujuan strategis Badan Karantina Indonesia adalah (1) terwujudnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OTK; (2) terwujudnya keamanan pangan dan pakan yang berkualitas, dan (3) terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik, serta (4) membangun budaya birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani.

Sedangkan sasaran strategis yang harus dicapai adalah (1) kebijakan karantina yang berdaya saing dan efektif; (2) meningkatnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK; (3) meningkatnya kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan; (4) kurangnya status keterancaman keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik; (5) Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati (6) meningkatnya sinergi pencegahan dan penegakkan hukum perkantinaan yang efektif; dan (7) Birokrasi Badan Karantina Indonesia yang transparan dan akuntabel.

Faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis sangat ditentukan oleh perumusan kebijakan yang adaptif dan efektif; standardisasi, integrasi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan karantina; dan sinergi penegakkan hukum, serta kemampuan telusur sistem jaminan kesehatan, keamanan dan mutu sebagai bingkai dalam pelaksanaan tindakan karantina, pengawasan dan/atau pengendalian.

Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia disusun mengikuti sistematika penulisan rencana strategis kementerian/lembaga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga. Dokumen Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan rencana strategis di lingkungan Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029.

Pada Dokumen RPJMN 2025-2029, terdapat keharusan menerapkan manajemen risiko

pembangunan nasional (MRPN) sebagai diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Peraturan Presiden ini mengatur mengenai MRPN yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Entitas MRPN pengelola keuangan negara.

Penetapan secara eksplisit penerapan manajemen risiko dalam RPJMN 2025-2029, merupakan suatu upaya Pemerintah untuk mendorong implementasi manajemen risiko dalam Pengelolaan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat membantu pencapaian sasaran-sasaran yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Dalam kaitan dengan konteks manajemen risiko pembangunan, maka Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia ini telah mengidentifikasi indikasi risiko yang melekat, serta upaya untuk memitigasi risiko dengan langkah-langkah indikasi perlakuan risiko yang efektif dan bertanggung jawab. Identifikasi ini bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan risiko kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Selanjutnya Badan Karantina Indonesia akan mengimplementasikan suatu kerangka manajemen risiko (*Risk Management Framework*) yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang dihadapi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan baik.

Disamping itu, dalam mekanisme pelaksanaan manajemen risiko yang efektif, Badan Karantina Indonesia akan melakukan pengembangan infrastruktur manajemen risiko dengan mengacu pada standar Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Organisasi Komite Manajemen Risiko ini diharapkan akan memperkuat nilai pengendalian dan evaluasi dalam proses pelaksanaan perencanaan strategis dan kepatuhan di lingkungan Badan Karantina Indonesia dan menyusun Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Karantina Indonesia dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penyelenggaraan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah guna pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Karantina Indonesia, serta penyelenggaraan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) di lingkungan Badan Karantina Indonesia, dan pengukuran secara periodik rencana aksi dan capaian kinerja utama mengacu pada manual indikator kinerja.

Bentuk pengelolaan risiko tersebut menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan penanggung jawab pelaksana, berupa (1) komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan; (2) komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko; (3) penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik; dan (4) pengintegrasian manajemen risiko dalam proses pelaksanaan perencanaan startegis Badan Karantina Indonesia.

Komite Manajemen Risiko Badan Karantina Indonesia akan memberikan penguatan dalam pembinaan serta pengendalian manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi sehingga terbentuk ekosistem sadar risiko di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya peningkatan maturitas SPIP, maka telah dilakukan penyusunan peta risiko dan analisis risiko yang dilengkapi dengan langkah-langkah perlakuan risiko dan rencana tindak pemantauan pada seluruh penanggung jawab pelaksana di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan peta risiko ini adalah melalui proses diskusi dan konsinyasi untuk menentukan risiko awal, penanganan risiko, mekanisme komunikasi dan konsultasi, dan monitoring serta reviu terhadap manajemen risiko.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian intern.

Maturitas penyelenggaraan SPIP terkait dengan peran atau keandalan atau reliabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Reliabilitas penyelenggaraan SPIP tersebut ditandai bukan hanya oleh eksistensi *control design* yang pada umumnya bersifat *hard control* tetapi juga oleh pelaksanaan atas *soft control* pengendalian itu sendiri mengacu pada hasil *Quality Assurance* yang dilakukan Inspektorat.

Dokumen Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Oleh karenanya diperlukan komitmen seluruh *stakeholders* Badan Karantina Indonesia dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Rencana Strategis ini, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia tahun 2025- 2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan juga dihasilkan berkat adanya dukungan pemangku kepentingan, dan dukungan sektor terkait lainnya, serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran Badan Karantina Indonesia dan sinergitas dengan multi-pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi secara berkelanjutan dan strategi dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.